



**P U T U S A N**

**Nomor:66/Pdt.G/2015/PN Srp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PENGGUGAT**, Tempat / tanggal lahir Klungkung, 2 Nopember 1972, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Klungkung yang untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----**P E N G G U G A T**-----

**M E L A W A N :**

**TERGUGAT**, Tempat/tanggal lahir Gianyar, 8 Juli 1976, jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Kabupaten Klungkung yang untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----**T E R G U G A T**-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ; -----

Setelah mendengar saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan keterangan Penggugat di muka persidangan ; -----

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan ini ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 16 Oktober 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Oktober 2015 dibawah register No. 66/Pdt.G/2015/PN Srp., yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 4 Agustus 1997;-----
- Bahwa perkawinan tersebut dilakukan di Kabupaten Klungkung dengan tata acara Agama Hindu yang dipuput oleh rohaniawan Hindu Jro Mangku Landep, PENGGUGAT berkedudukan sebagai Purusa dan telah pula dicatatkan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 844/KW/Capil/2010;-----

- Bahwa hubungan Pengugat dengan Tergugat terjalin sangat baik, sebagaimana layaknya suami istri sehingga atas pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Klungkung tanggal 2 Juli 1998 dan Ni ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Klungkung tanggal 26 Nopember 2006;-----
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami istri yang saling mencintai dan memberi kasih sayang;-----
- Bahwa pada akhirnya seiring perjalanan perkawinan tersebut pada bulan Juli 2014 Pengugat dengan Tergugat mulai ada masalah dan akhirnya Pengugat tinggal di rumah kontrakan di Gianyar; -----
- Bahwa hidup rukun yang Pengugat alami dengan Tergugat semuanya menjadi hilang karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terus menerus sehingga mengakibatkan antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga;-----
- Bahwa pada tanggal 15 bulan Agustus tahun 2015 Tergugat bikin ulah melakukan kebohongan pada Pengugat dimana berhubungan dengan orang lain melalui SMS hingga Pengugat merasa harga dirinya diremehkan oleh Tergugat;-----
- Bahwa setelah kejadian itu Tergugat pada bulan Agustus 2015 meninggalkan rumah tempat Pengugat dan tinggal kerumah orang tua Tergugat tanpa ada persetujuan dari Pengugat;-----
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan Pengugat dan Tergugat tinggal terpisah maka dari sejak itu sampai sekarang Tergugat melupakan kewajibannya sebagai seorang istri (ibu rumah tangga) serta tidak pernah diberi nafkah baik lahir dan batin;
- Bahwa pada akhirnya keluarga Pengugat dan Tergugat mengadakan rapat dimana hasil rapat itu mendapat persetujuan dan menyerahkan sepenuhnya pada Pengugat dari pihak keluarga Tergugat minta penyelesaian lagi yang intinya minta rujuk kembali dan minta kesempatan lagi namun gagal;
- Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Pengugat dengan Tergugat disebabkan oleh lingkungan Tergugat yang kurang baik, yang mengakibatkan kurang harmonis kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat ;

Putusan nomor : 66/Pdt.G/2015/PN Srp

Page 2 of 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping hal itu pula Penggugat merasa sangat tidak senang dengan perilaku Tergugat yang tidak terbuka tanpa ada alasan yang jelas pada diri Penggugat.
- Bahwa akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis Penggugat merasa sangat kecewa dengan berbagai perbuatan/tingkah laku Tergugat maka pada bulan Agustus Tahun 2015 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang/tidak tinggal bersama sampai diajukan gugatan ini ke Pengadilan.
- Bahwa Penggugat sebagai seorang suami telah berusaha membina menyadarkan Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatan / memperbaiki dirinya namun tidak berhasil.
- Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan ini Penggugat ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan setelah memeriksa dan mengadili Gugatan ini berkenan kiranya Ibu/Bapak memperhatikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** di Dusun Koripan, Desa Banjarankan, Kecamatan Banjarankan, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 4 Agustus 1997 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 844/KW/Capil/2010, adalah Sah Putus karena Perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan **Putusan** ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan Perceraian ini kedalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan tertanggal 21 Oktober 2015 untuk hadir di persidangan pada tanggal 26 Oktober 2015 dan risalah panggilan tertanggal 28 Oktober 2015 untuk hadir di persidangan pada tanggal 2 Nopember 2015, yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat apakah di dalam surat gugatannya akan dilakukan perubahan, baik itu penambahan maupun pengurangan yang dianggap relevan, kemudian Penggugat atas pembacaan surat gugatan tersebut tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya itu ; -----

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat, antara lain : -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 844/KW/Capil/2010, yang menikah di Klungkung tanggal 4 Agustus 1997, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama Hindu dihadapan Pemangku yang bernama Jero Mangku Landep, tertanggal 13 Agustus 2010 ( sda ) selanjutnya diberi **tanda P-1**;-----
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105021807071947, tertanggal 30 Desember 2009 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, ( sda ) selanjutnya diberi **tanda P-2**;-----
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama PENGGUGAT Nomor : 5105020211720001 (sda ) selanjutnya diberi **tanda P-3**;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

## 1. SAKSI I:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi dan Penggugat dan Tergugat satu desa : -----
- Bahwa, saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;---
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang memupt upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tidak tahu apakah perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau tidak ;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat ;-----
- Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tetapi salah satu anak Penggugat dan Tergugat sudah meninggal ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu nama anak-anak Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa, saksi tahu awalnya hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sampai suatu hari saksi diberi tahu oleh Penggugat jika Tergugat telah berselingkuh sambil menunjukkan bukti sms perselingkuhan istrinya ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan Tergugat pergi dari rumah dan saksi juga tidak tahu apakah Penggugat pernah menjemput Tergugat atau tidak ;-----
- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah saat ini Penggugat masih berhubungan dengan Tergugat atau tidak ;-----
- Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat menyatakan benar ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. SAKSI II:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat : -----
- Bahwa, saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;---
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;-----
- Bahwa, saksi juga tidak tahu apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan atau belum ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui jika sebab Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah karena saksi diperlihatkan sms Tergugat yang isinya Tergugat berselingkuh ; -----
- Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat menyatakan benar ; -----

## 3. SAKSI III:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi : -----
- Bahwa, saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;---
- Bahwa, acara pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah saksi di Dusun Koripan Kangin Banjarangkan Klungkung ; -----
- Bahwa, status Penggugat dalam perkawinan adalah sebagai purusa ; -----
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, merela tinggal di rumah saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat kos di Desa Sumampun Kemenuh Gianyar, karena mereka berdua berkerja di Gianyar ; -----
- Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak, tetapi salah satu anak Penggugat dan Tergugat sudah meninggal ;-----
- Bahwa, saksi lupa nama cucu-cucu saksi ; -----
- Bahwa, cucu-cucu saksi sekarang tinggal dengan Tergugat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sudah berselingkuh ; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat selingkuh, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat ; -----
- Bahwa, Penggugat kemudian pulang ke rumah saksi kurang lebih 4 ( empat ) bulanan ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah sejak Tergugat membawa anak-anaknya Penggugat pernah menengok anak-anaknya ke tempat Tergugat atau belum ;
- Bahwa, saksi selaku orang tua sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian untuk bercerai ; -----
- Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan Putusan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sering cekcok yang disebabkan karena Tergugat selingkuh yang puncaknya Tergugat pergi meninggalkan rumahnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya ; -----

Menimbang, bahwa tempat tinggal/ domisili Tergugat berada di Kabupaten Klungkung yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan tertanggal 21 Oktober 2015 untuk hadir di persidangan pada tanggal 26 Oktober 2015 dan risalah panggilan tertanggal 28 Oktober 2015 untuk hadir di persidangan pada tanggal 2 Nopember 2015, yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang selengkapya berbunyi "*Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat **tidak** datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan*" perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1, P-2 dan P-3, disamping 3 (tiga) orang saksi yang masing – masing bernama **SAKSI I**, **SAKSI II** dan **SAKSI III** yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);-----

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat formil, karena ketiga orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula ketiganya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : --

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 Agustus 1997 di Dusun Koripan, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 844/KW/Capil/2010, tertanggal 13 Agustus 2010 ; -----
- Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak tetapi satu anak telah meninggal yang saat ini ikut dengan Tergugat ; -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja; -----
- Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kos di Gianyar untuk tinggal dan berkerja di Gianyar, tetapi beberapa waktu kemudian Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan karena Penggugat mendapatkan sms perselingkuhan istrinya dan puncaknya sudah sejak 6 ( enam ) bulan ini Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak-anaknya dan tidak pernah pulang kembali lagi;-
- Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bisa diceraikan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan putusannya perkawinan tersebut, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah "*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan, terutama **pasal 2 ayat (1)** yang selengkapnya berbunyi *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat surat bukti (P-1) berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 844/KW/Capil/2010, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 13 Agustus 2010 dan surat bukti (P-2) berupa Kartu Keluarga Nomor : 5105021807071947, tertanggal 30 Desember 2009, bila dikaitkan dengan keterangan saksi SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Dusun Koripan, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 4 Agustus 1997 yang dipuput oleh seorang Rohaniawan yang bernama Jero Mangku Landep, dimana perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat berstatus sebagai Predana, sehingga dengan demikian setelah terjadinya perkawinan maka kedudukan PENGGUGAT sebagai suami dan TERGUGAT sebagai Istri. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian dan persamaan diantara satu dengan yang lainnya yaitu antara keterangan saksi-saksi dan adanya surat bukti, maka dengan demikian diantara alat-alat bukti tersebut sudah dapat diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sah;-----

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum karena sudah dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan **point 2 (dua) petitum** surat gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat **cukup alasan** bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan **“untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**suami istri” dan didalam Ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri” ; -----**

Menimbang, bahwa perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ; -----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan ; -----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya ; -----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ; -----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ; -----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ; -----
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, Penggugat merasa sangat kecewa dengan berbagai perbuatan/ tingkah laku Tergugat maka sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang hingga diajukan gugatan ini ke Pengadilan. Bahwa alasan – alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat yang masing-masing bernama SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami istri, hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak tetapi meninggal 1 (satu) sehingga anak Penggugat dan Tergugat sisa 2 (dua). Akan tetapi seiring waktu berjalan ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh karena adanya pertengkaran dan/ atau perkecokan yang sering dan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dipicu oleh karena sikap Tergugat yang selingkuh dengan pria lain dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat dari sms pada HP yang mana is isms tersebut ditunjukkan kepada saksi SAKSI I dan SAKSI II serta memberitahu kepada saksi Ni Nengah Suarmi. Bahwa dengan adanya tingkah laku Tergugat tersebutlah mengakibatkan terjadi perkecokan maupun pertengkaran yang terus menerus di dalam rumah tangga mereka yang pada akhirnya menimbulkan ketidakcocokan diantara mereka, dimana kurang lebih selama 6(enam) bulan ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai saat ini dengan membawa anak-anaknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perkecokan secara terus menerus. Dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga ; -----

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan) ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena perkecokan yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh ; -----

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipertahankan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dipenuhi percekcoakan yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah memenuhi salah satu alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan putus karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu dengan telah terbuktinya alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) dinyatakan putus karena "perceraian", sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan **point 3 (tiga) petitum** surat gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat **dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek** ; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Putusan nomor : 66/Pdt.G/2015/PN Srp

Page 13 of 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg) Khususnya Pasal 149 (1) R.bg. dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat secara Adat dan Agama Hindu di Dusun Koripan, Desa Banjarankan, Kecamatan Banjarankan, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 4 Agustus 1997 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 844/KW/Capil/2010, adalah Sah dan Putus karena Perceraian; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk kemudian mengirimkan sehelai salian putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perceraian tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang setelah dirinci sebesar Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari : **Kamis**, tanggal **12 November 2015** oleh kami **MAYASARI OKTAVIA,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA AYU MASYUNI,SH.**, dan **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN**, tanggal **16 NOVEMBER 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NIKETUT KAMAR,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat ; --

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua



IDA AYU MASYUNI,SH.

MAYASARI OKTAVIA,SH.

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,SH.

Panitera Pengganti

NI KETUT KAMAR,SH.

**Rincian biaya :**

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00	
3. Biaya Panggilan	Rp.	215.000,00	
4. PNBP	Rp.	10.000,00	
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00	
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,00	+
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>366.000,00</b>	

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)